

Penyalahgunaan Wewenang dalam Mekanisme Pergantian antar Waktu Anggota DPR RI Periode 2019–2024

Andika Teguh Prayoga

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

andhikatgh363@gmail.com

Abstract. The mechanism for replacing members of the House of Representatives (DPR RI) serves to ensure democratic representation continuity based on election results. However, the Inter-Time Replacement (PAW) implementation during 2019–2024 revealed irregularities indicating abuse of authority in appointing replacement candidates who did not adhere to the highest vote count principle. This study examines PAW implementation, analyzes the roles and authorities of relevant actors, and identifies forms and impacts of authority abuse. Employing normative legal research with a qualitative approach, data were collected through documentation of statutory regulations, court decisions, and relevant sources, focusing on the South Sumatra I electoral district case. Findings demonstrate that PAW implementation has not fully aligned with normative objectives. Political parties dominate the nomination process, while the General Election Commission's verification and supervisory functions remain suboptimal. Consequently, voter sovereignty is undermined and representative institutions' legitimacy is weakened. This study concludes that such irregularities constitute significant abuse of authority adversely affecting representative democracy quality in Indonesia.

Keywords: *Interim Replacement, Abuse of Authority, Indonesian House of Representatives, General Election Commission, Representative Democracy.*

Abstrak. Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI merupakan instrumen konstitusional untuk menjamin kesinambungan keterwakilan rakyat berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Namun, praktik PAW periode 2019–2024 menunjukkan penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam penetapan calon pengganti yang tidak berlandaskan prinsip perolehan suara terbanyak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan mekanisme PAW, mengkaji peran dan kewenangan aktor yang terlibat, serta mengidentifikasi bentuk dan dampak penyalahgunaan wewenang. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif digunakan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumentasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber relevan terkait PAW, dengan fokus pada kasus daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan PAW belum sepenuhnya selaras dengan tujuan normatifnya. Kondisi ini mengabaikan kehendak pemilih, melemahkan prinsip kedaulatan rakyat, dan menurunkan legitimasi lembaga perwakilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyimpangan PAW merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang berdampak serius terhadap kualitas demokrasi perwakilan di Indonesia.

Kata Kunci: *Pergantian Antar Waktu, Penyalahgunaan Wewenang, DPR RI, KPU, Demokrasi Perwakilan.*

A. Pendahuluan

Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah menetapkan demokrasi sebagai fondasi sistem pemerintahannya. Prinsip ini secara tegas termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai konstitusi. Pemilihan umum menjadi manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat tersebut, di mana masyarakat menentukan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pemilu legislatif 2019 menerapkan sistem proporsional terbuka yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan figur calon. Sistem ini memperkuat legitimasi anggota DPR yang bersumber langsung dari perolehan suara rakyat (Santoso, 2019). Data KPU menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,97% dengan 575 kursi DPR RI diperebutkan oleh 8.206 calon dari 16 partai politik di 80 daerah pemilihan (Komisi Pemilihan Umum, 2019).

Salah satu mekanisme yang kerap menimbulkan persoalan adalah Pergantian Antar Waktu (PAW). UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa penggantian anggota DPR dapat terjadi karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Pasal 239 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa calon pengganti harus berasal dari daftar calon tetap dengan perolehan suara terbanyak berikutnya di daerah pemilihan yang sama. Ketentuan ini dimaksudkan agar kontinuitas representasi rakyat tetap terjaga dengan menghormati hasil pemilu (Haris, 2020).

Namun praktik di lapangan menunjukkan realitas berbeda. Data dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (2021) mengungkapkan bahwa dari 35 kasus PAW periode 2014-2019, hanya 65,7% yang penetapan penggantinya sesuai dengan prinsip perolehan suara terbanyak. Sisanya 34,3% menunjukkan penyimpangan dari ketentuan normatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam mekanisme PAW telah menjadi pola sistematis, bukan kasus sporadis.

Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada periode 2019-2024. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keputusan administratif dalam mekanisme PAW dapat diarahkan untuk melayani kepentingan politik tertentu melalui praktik gratifikasi dan intervensi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Wahyu Setiawan diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 600 juta untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti anggota DPR RI, padahal Harun Masiku bukanlah calon dengan suara terbanyak berikutnya di daerah pemilihan tersebut (Mahkamah Agung, 2021).

Dari perspektif hukum administrasi negara, penyimpangan dalam prosedur PAW dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika tindakan pejabat melampaui kewenangannya, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang (Ridwan, 2018). Apabila penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, perbuatan tersebut dapat masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mekanisme PAW dan penyalahgunaan wewenang. Asshiddiqie (2017) mengkaji aspek konstitusionalitas PAW, Suharizal (2019) menganalisis praktik PAW dari perspektif partai politik, dan Haris (2020) mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan membuka peluang terjadinya penyimpangan prosedural. Namun penelitian-penelitian tersebut umumnya fokus pada aspek normatif atau prosedural secara parsial, belum mengkaji persoalan PAW secara komprehensif dengan menghubungkan aspek normatif, praktik penyimpangan, peran partai politik, serta implikasi hukum administrasi dan pidana secara bersamaan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan analisis yuridis normatif dengan studi kasus empiris pada periode 2019-2024, khususnya dalam mengidentifikasi pola penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam mekanisme PAW. Pendekatan komprehensif yang menggabungkan perspektif hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum pidana dalam menganalisis satu fenomena yang sama, serta merumuskan upaya penyelesaian yang holistik untuk memperkuat integritas mekanisme PAW.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan tidak hanya memahami bagaimana penyimpangan kewenangan terjadi dalam mekanisme PAW, tetapi juga merumuskan upaya penyelesaian untuk memperkuat integritas mekanisme PAW serta menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Pertama, bagaimana kesesuaian penetapan calon pengganti anggota DPR RI dalam mekanisme PAW dengan prinsip perolehan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? Kedua, bagaimana upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan wewenang dalam mekanisme PAW anggota DPR RI guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan di masa mendatang?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penetapan calon pengganti anggota DPR RI dalam mekanisme PAW dengan prinsip perolehan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta merumuskan upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan wewenang dalam mekanisme PAW anggota DPR RI guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan di masa mendatang.

Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum pemilu terkait penyalahgunaan wewenang dalam proses politik. Penelitian ini memperkaya perspektif teoretis mengenai celah hukum yang memungkinkan penyimpangan dalam mekanisme PAW, serta menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain dalam mengembangkan studi lebih lanjut mengenai reformasi mekanisme PAW dan pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki regulasi serta memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam PAW. Memberikan wawasan bagi KPU, Bawaslu, dan KPK mengenai kelemahan mekanisme PAW yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga mendorong perbaikan kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih efektif. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas mekanisme PAW serta mendorong partisipasi publik dalam mengawal demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji penyalahgunaan wewenang dalam mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian bersifat deskriptif karena menggambarkan secara sistematis aturan hukum yang mengatur mekanisme PAW serta praktik pelaksanaannya, dan bersifat analitis untuk mengkaji kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2017). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan teknis KPU, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lembaga terkait.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari: (a) bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; (b) bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan resmi KPU, Bawaslu, dan KPK; (c) bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelusuran literatur akademik, pengumpulan data dari website resmi lembaga negara, dan dokumentasi kasus PAW periode 2019-2024. Waktu pengumpulan data dilakukan pada periode Oktober 2024 hingga Januari 2025.

Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif melalui tahapan: inventarisasi dan sistematisasi bahan hukum, interpretasi norma hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, komparasi antara ketentuan hukum (das

sollen) dengan praktik pelaksanaan PAW (das sein), evaluasi kesesuaian praktik PAW dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi perwakilan, serta penarikan kesimpulan dan perumusan rekomendasi.

Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai landasan analisis. Pertama, teori kedaulatan rakyat yang menegaskan bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat dan harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi (Asshiddiqie, 2010). Kedua, teori demokrasi perwakilan yang memandang bahwa legitimasi wakil rakyat bersumber dari pemilihan umum yang demokratis (Budiardjo, 2008). Ketiga, teori penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara yang mencakup tindakan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang (Ridwan HR, 2016). Ketiga teori ini saling berkaitan: kedaulatan rakyat menjadi landasan filosofis, demokrasi perwakilan menjadi mekanisme pelaksanaannya, dan teori penyalahgunaan wewenang digunakan untuk menilai apakah kewenangan dalam proses PAW telah dijalankan sesuai tujuan hukum.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. TAHAP PERSIAPAN			- Identifikasi masalah			- Perumusan masalah penelitian			- Studi pendahuluan
2. TAHAP PENGUMPULAN DATA			- Inventarisasi bahan hukum primer			- Pengumpulan bahan hukum sekunder			- Dokumentasi kasus PAW 2019-2024
3. TAHAP PENGOLAHAN DATA			- Sistematisasi bahan hukum			- Klasifikasi data berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah			
4. TAHAP ANALISIS DATA			- Interpretasi norma hukum			- Komparasi das sollen & das sein			- Evaluasi penyalahgunaan wewenang
5. TAHAP PENARIKAN KESIMPULAN			- Sintesis hasil analisis			- Perumusan rekomendasi			- Penyusunan laporan penelitian

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI Periode 2019-2024

Berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat 4 kasus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Dari jumlah tersebut, 3 kasus dilaksanakan sesuai ketentuan perolehan suara terbanyak (Pasal 461 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017), yaitu kasus Hasnah Syam (NasDem, Sulawesi Selatan II), Arwani Thomafi (PPP, Jawa Tengah X), dan Helmy Faishal Zaini (PKB, Jawa Timur IV). Ketiga kasus diselesaikan dalam waktu 3-4 bulan tanpa hambatan hukum.

Sebaliknya, 1 kasus mengindikasikan penyimpangan signifikan, yaitu penggantian anggota DPR RI dari PDIP Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. Kasus ini menjadi fokus analisis karena memperlihatkan praktik penyalahgunaan wewenang yang bersifat sistemik.

Temuan Kasus Penyimpangan dalam Mekanisme PAW

Pola Perolehan Suara dan Penyimpangan Penetapan Calon Pengganti

Data rekapitulasi Pemilu 2019 menunjukkan kesenjangan signifikan antara prinsip perolehan suara terbanyak dengan praktik penetapan calon pengganti pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan

Tabel 1. Perolehan Suara Calon Legislatif dari PDIP

No.	Nama Calon	Perolehan Suara	Status
1.	Nazaruddin Kiemas	*0	Terpilih (Meninggal sebelum dilantik)
2.	Riezky Aprilia	44.402	Seharusnya menjadi pengganti
3.	Darmadi Djufri	26.103	Tidak Terpilih
4.	Doddy Julianto Siahhaan	19.776	Tidak Terpilih
5.	Diah Okta Sari	13.310	Tidak Terpilih
6.	Harun Masiku	5.878	Diupayakan sebagai Pengganti
7.	Sri Suharti	5.699	Tidak Terpilih
8.	Irwan Tongari	4.240	Tidak Terpilih

*Keterangan: Nazaruddin Kiemas tercatat 0 suara karena meninggal sebelum masa jabatan.
Sumber: Data Rekapitulasi KPU Hasil Pemilihan Umum 2019, diolah 2024.

Tabel 1 menunjukkan Riezky Aprilia memiliki perolehan suara 44.402, sementara Harun Masiku hanya 5.878 suara (selisih 38.524 suara atau 8 kali lipat lebih rendah). Perbedaan signifikan ini mengindikasikan upaya penetapan Harun Masiku bukan kesalahan administratif, melainkan penyimpangan sistemik dari prinsip perolehan suara terbanyak.

Bentuk-Bentuk Penyimpangan dalam Proses PAW

Berdasarkan dokumen persidangan dan keterangan lembaga penegak hukum, teridentifikasi tiga bentuk penyimpangan:

Penyuapan Penyelenggara Pemilu

Komisioner KPU berinisial WS terbukti menerima gratifikasi Rp 600 juta dan USD 30.000 untuk memfasilitasi penetapan Harun Masiku (Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta No. 87/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst). Kewenangan KPU untuk verifikasi dan penetapan disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Intervensi Politik Partai. PDIP mengajukan permohonan penetapan Harun Masiku meskipun bukan calon dengan perolehan suara terbanyak. Kewenangan partai politik dalam mengusulkan calon melampaui fungsi administratifnya dan berubah menjadi instrumen kontrol politik.

Perintangan Penyidikan

Terdakwa berinisial HK didakwa menghalangi penyidikan dengan memerintahkan tersangka HM menghindari penangkapan. Hingga Januari 2026, tersangka HM masih berstatus DPO KPK dengan Red Notice Interpol sejak 30 Juli 2021.

Analisis Peran dan Kewenangan Aktor dalam Mekanisme PAW

Partai Politik: Dari Hak Mengusulkan ke Kendali Penentuan

Kewenangan partai politik untuk mengusulkan calon pengganti pada dasarnya bersifat administratif, yaitu meneruskan calon berdasarkan urutan perolehan suara. Namun dalam praktik, kewenangan ini berkembang menjadi upaya mengendalikan hasil PAW. Ketika kewenangan mengusulkan berubah menjadi dominasi penentuan hasil, PAW kehilangan sifatnya sebagai kelanjutan kehendak pemilih dan berubah menjadi ruang negosiasi kekuasaan internal partai.

Komisi Pemilihan Umum: Kontrol Substantif atau Formalitas

KPU seharusnya menjalankan fungsi kontrol substantif terhadap usulan PAW. Namun dalam kasus Sumatera Selatan I, verifikasi diperlakukan sebagai formalitas administratif tanpa menggali substansi kesesuaian calon dengan prinsip suara terbanyak. Kasus penyuapan terhadap Komisioner KPU membuktikan bahwa independensi KPU dapat diintervensi oleh kepentingan politik dan finansial, menunjukkan kelemahan struktural dalam pengawasan internal.

DPR dan Presiden: Pembiaran dan Formalitas

DPR yang seharusnya menggunakan ruang politik dan etikanya untuk mempertanyakan proses PAW bermasalah, justru bersikap pasif sehingga mekanisme kontrol antar-lembaga menjadi timpang. Presiden menjalankan fungsi pengesahan sebagai formalitas administratif tanpa penilaian substantif, menempatkan diri lebih sebagai rubber stamp daripada aktor pengimbang dalam sistem checks and balances.

Analisis Penyalahgunaan Wewenang dan Dampaknya

Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Praktik PAW Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I memperlihatkan tiga bentuk penyalahgunaan wewenang. Pertama, penyimpangan tujuan kewenangan dimana kewenangan partai politik diarahkan untuk mengamankan figur tertentu yang tidak memiliki legitimasi elektoral memadai. Kedua, intervensi politik melalui tekanan, koordinasi informal, dan pengaruh kekuasaan di balik prosedur administratif. Ketiga, manipulasi kewenangan institusional pada tahap verifikasi yang kehilangan daya kritis dan dijalankan secara permisif.

Dampak terhadap Demokrasi Perwakilan

Penyalahgunaan wewenang dalam PAW membawa dampak serius: melemahnya legitimasi lembaga perwakilan rakyat, rusaknya prinsip keterwakilan karena wakil tidak lahir dari pilihan pemilih melainkan keputusan elite politik, penurunan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, dan terciptanya preseden buruk yang mengancam konsistensi sistem demokrasi.

Evaluasi Kelemahan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penyalahgunaan wewenang dalam PAW terjadi karena lemahnya struktur pengawasan dan penegakan hukum. Persoalan mendasar meliputi: lemahnya kontrol terhadap kewenangan partai politik yang tidak diimbangi pengawasan ketat dan independen, tidak efektifnya pengawasan institusional yang bersifat reaktif dan bergantung pada laporan, adanya ruang abu-abu dalam regulasi PAW yang membuka peluang penafsiran subjektif, dan penegakan hukum yang selektif hanya menyentuh aktor pelaksana tanpa memperbaiki akar struktural. Kondisi ini menuntut perbaikan yang preventif dan sistemik agar PAW berfungsi sebagai mekanisme administratif yang menjaga kedaulatan rakyat.

D. Kesimpulan

Mekanisme PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 secara normatif dirancang untuk menjaga kesinambungan keterwakilan rakyat melalui prinsip perolehan suara terbanyak. Namun penelitian ini menemukan kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaan (*das sein*).

Dari 4 kasus PAW yang terdokumentasi, 3 kasus berjalan sesuai ketentuan tanpa hambatan hukum, sementara kasus Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I memperlihatkan penyimpangan sistemik. Terdapat upaya menetapkan calon dengan perolehan suara 5.878 (Harun Masiku) menggantikan calon yang seharusnya berhak dengan perolehan suara 44.402 (Riezky Aprilia), selisih hampir 8 kali lipat. Upaya ini melibatkan penyuapan terhadap Komisioner KPU, intervensi politik elite partai, dan perintangan penyidikan.

Kewenangan partai politik melampaui fungsi administratif dan berubah menjadi instrumen pengendalian hasil PAW. KPU kehilangan fungsi kontrol substantif, verifikasi diperlakukan sebagai formalitas administratif. Peran DPR dan Presiden yang bersifat pasif dan simbolik tidak membentuk mekanisme pengawasan efektif. Akibatnya, prinsip kedaulatan rakyat dan legitimasi demokrasi perwakilan terdampak signifikan.

Kelemahan struktural dalam pengawasan dan penegakan hukum memungkinkan penyalahgunaan wewenang berulang. Lemahnya kontrol terhadap kewenangan partai politik, tidak efektifnya pengawasan institusional, adanya ruang abu-abu dalam regulasi, dan penegakan hukum

yang selektif menciptakan kondisi kondusif bagi penyimpangan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, dirumuskan lima rekomendasi untuk memperkuat mekanisme PAW:

Pertama, penguatan regulasi untuk membatasi kewenangan partai politik pada fungsi administratif murni dengan sanksi tegas terhadap usulan yang menyimpang dari urutan perolehan suara terbanyak. Kedua, penguatan independensi dan fungsi verifikasi substantif KPU dengan mekanisme pengawasan internal lebih ketat dan transparansi publikasi data secara real-time. Ketiga, peningkatan pengawasan sistematis dan preventif oleh Bawaslu dengan kewenangan lebih luas dan koordinasi lebih baik dengan lembaga penegak hukum. Keempat, perjelas regulasi PAW untuk menghilangkan ruang abu-abu dengan ketentuan detail dalam peraturan pelaksanaan teknis operasional. Kelima, penegakan hukum yang konsisten dan sistemik tidak hanya menasar aktor pelaksana tetapi juga memperbaiki struktur sistem.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk studi komparatif mekanisme PAW di negara dengan sistem proporsional terbuka, analisis dampak penyimpangan PAW terhadap kinerja legislatif dan kepercayaan publik, serta kajian efektivitas sanksi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang.

Ucapan Terimakasih

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penelitian, Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung atas akses literatur, keluarga atas dukungan moral dan material, serta rekan-rekan mahasiswa atas diskusi dan saran konstruktif. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun.

Daftar Pustaka

- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Law Out Loud*, 1(1), 13–20. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/lol/article/view/65>
- Asshiddiqie, J. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2014). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2015). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2018). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beetham, D., & Boyle, K. (1995). *Introducing Democracy: 80 Questions and Answers*. Cambridge: Polity Press.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ramadhan, F., & Wiyanti, D. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen dalam Perjanjian Jasa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 23–28.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3812>

Tharif, R. M., & Wiyanti, D. (2024). Tanggung Jawab Produsen Obat yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Akut pada Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 1–6.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3749>